

**GUBERNUR JAMBI**

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya tercantum dalam Lampiran yang mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
16. tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
19. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
20. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Provinsi dengan penerima hibah.
22. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
25. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;

- c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - f. Partai Politik.
- (2) Pemberian Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. memenuhi persyaratan penerima Hibah; dan
 - f. digunakan untuk kepentingan penerima Hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- a. diberikan kepada induk satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
 - b. dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamatkan peraturan perundang-undangan yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Jambi.
 - (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di berikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga :
 1. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
 3. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, lembaga pendidikan dan keagamaan yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 4. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.
- (8) Untuk batasan besaran pemberian hibah uang kepada lembaga pendidikan dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai bahwa penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan dengan persyaratan paling sedikit yaitu :
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b diberikan dengan persyaratan paling sedikit yaitu :

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia minimal 2 (dua) tahun;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah Provinsi Jambi dan dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat Pemerintah setempat.
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya.
- (4) Badan dan Lembaga calon penerima Hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengesahan dan/atau penetapan badan/lembaga oleh Pemerintah Daerah atau instansi vertikal dimana badan, lembaga tersebut berkedudukan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal badan dan lembaga calon penerima Hibah yang berkedudukan diluar administrasi Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disamping mendapatkan pengesahan dan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilampirkan surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat sesuai kewenangan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. nama kegiatan;
 - d. jangka waktu kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. rencana anggaran biaya untuk Hibah berupa uang atau jumlah serta jenis barang untuk Hibah berupa barang; dan
 - g. nomor rekening bank.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi, akan diusulkan dalam alokasi anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang di Perangkat Daerah terkait.

- (4) Gubernur menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya meneruskannya kepada Gubernur.
- (8) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat, wajib diketahui oleh Kelurahan/Desa dimana kelompok masyarakat tersebut berada.
- (9) Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan dalam menyampaikan usulan Hibah kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (10) Pemberian Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Pasal 5 ayat (5), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah merupakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi dan/atau sudah menjadi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.

- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 12

Gubernur mencantumkan daftar nama penerima Hibah, alamat dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani Kepala SKPD terkait dengan penerima Hibah, kecuali pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dianggarkan dalam belanja Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

- (3) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencairan dana Hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan dana oleh Kepala Perangkat Daerah terkait kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan antara lain :
 - a. NPHD;
 - b. rencana Anggaran Belanja (RAB) yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran Hibah tahun berkenaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia penerima hibah;
 - d. fotokopi nomor rekening Bank Jambi atas nama Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia penerima Hibah dan tidak atas nama rekening pribadi;
 - e. pakta Integritas;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - g. struktur kepengurusan terbaru, apabila terjadi pergantian kepengurusan organisasi.
- (3) Khusus untuk rumah ibadah, persyaratan pencairan dana Hibah ditambahkan surat keterangan keberadaan rumah ibadah dari Camat, Kantor Urusan Agama, Lurah dan/atau Kepala Desa setempat.
- (4) Format Pakta Integritas dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. bendahara pengeluaran SKPD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
 - b. PPK-SKPD menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPP dan SPM beserta kelengkapannya untuk kemudian dilakukan otorisasi serta diteruskan ke Bank Jambi.
 - (3) Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerintah Provinsi Jambi melakukan transfer dana kepada rekening penerima hibah sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

Pasal 19

- (1) Pencairan Hibah dilakukan berdasarkan alokasi anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
- (2) Pencairan Hibah yang dilakukan secara bertahap dan/atau triwulan, maka pencairan tahap dan/atau triwulan berikutnya harus melampirkan laporan penggunaan dana tahap dan/atau triwulan sebelumnya.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Hibah

Pasal 20

Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada kepala daerah melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pasal 21

Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :

- a. usulan/Proposal dari calon penerima Hibah yang disampaikan kepada Gubernur;
- b. keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- f. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang/jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui PD pemberi rekomendasi paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan.
- (5) Format laporan penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal penerima Hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Perangkat Daerah terkait wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan tertulis kepada penerima Hibah maksimal 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima Hibah, maka menjadi tanggungjawab penuh penerima Hibah;

Pasal 25

- (1) Realisasi Hibah dalam bentuk uang dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 26

- (1) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disatukan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penyampaiannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (4) Bantuan Sosial tidak dapat diberikan atas usulan yang sudah merupakan cakupan program dan kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah Administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat diberikan Bantuan Sosial yang direncanakan dengan mengajukan usulan/proposal yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. surat permohonan kepada Gubernur;

- b. rencana anggaran belanja (RAB);
 - c. surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
 - e. fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang telah disahkan;
 - f. nomor telepon yang bisa dihubungi; dan/atau
 - g. kepada siswa yang tidak mampu namun berprestasi dalam melaksanakan pendidikan harus melampirkan surat keterangan aktif dari sekolah untuk siswa.
- (2) Kelompok masyarakat dan lembaga non pemerintah dapat diberikan Bantuan Sosial dengan mengajukan usulan/proposal, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. surat permohonan kepada Gubernur;
 - b. rencana anggaran belanja (RAB);
 - c. struktur kepengurusan organisasi/lembaga yang jelas;
 - d. fotocopy KTP ketua organisasi yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan keberadaan organisasi/lembaga dari pejabat setempat;
 - f. surat izin operasional lembaga dari pejabat yang berwenang; dan
 - g. nomor telepon yang bisa dihubungi.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 34

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Penganggaran belanja Bantuan Sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penganggaran belanja Bantuan Sosial tidak direncanakan dianggarkan pada PPKD di Belanja Tidak Terduga.
- (4) Usulan permintaan atas Bantuan Sosial tidak terencana dilakukan oleh SKPD terkait.
- (5) Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Kepala PD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

- (1) Rekomendasi Kepala PD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) dan ayat (8) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (2) Setelah KUA dan PPAS ditetapkan, tidak ada lagi penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 36

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penganggaran belanja Bantuan Sosial yang direncanakan, dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. individu/dan atau keluarga ;
 - b. masyarakat ; dan
 - c. lembaga non pemerintah.

Pasal 38

- (1) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial dicantumkan dalam lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Format lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 39

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan barang berdasarkan atas DPA-SKPD terkait.

Pasal 40

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, atas usulan SKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
- (3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan pejabat berwenang dalam mendapat persetujuan Gubernur setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (5) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pencairan dana Bantuan Sosial khususnya dalam bentuk uang, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan administrasi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rencana anggaran belanja yang sudah disesuaikan dengan anggaran yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima dan besaran Bantuan Sosial tahun berkenaan;
 - b. susunan struktur kepengurusan organisasi terbaru;

- c. fotocopy KTP ketua organisasi terbaru;
 - d. fotocopy nomor rekening Bank Jambi atas nama organisasi/yayasan/lembaga, bukan atas nama pribadi;
 - e. pakta integritas dari penerima bantuan; dan
 - f. surat pernyataan tanggungjawab.
- (3) Setelah mengevaluasi kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan, selanjutnya SKPD pemberi rekomendasi meneruskan ke Badan Keuangan Daerah.
- (4) Mekanisme pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan khususnya dalam bentuk barang, diproses oleh SKPD terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format pakta integritas, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun sebelumnya dan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tercantum dalam Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

- (1) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencairan oleh calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan administrasi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. surat pernyataan bertanggungjawab; dan
 - d. foto/dokumentasi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran PPKD membuat SPP setelah melengkapi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (3); dan
 - b. PPK-PPKD selanjutnya menerbitkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPP, SPM dan kelengkapannya untuk kemudian dilakukan otorisasi serta diteruskan ke Bank Jambi.
- (3) Bank Jambi selaku penyimpan uang milik Pemerintah Daerah melakukan transfer dana kepada rekening penerima Bantuan Sosial sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D.

Pasal 45

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

- a. kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- c. format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- d. format verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Bantuan Sosial

Pasal 46

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala PD terkait dengan tembusan kepada PPKD.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui kepala PD terkait.

Pasal 47

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 48

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. usulan/proposal dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang, atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pertanggungjawaban bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. nota persetujuan dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang; dan
 - b. tanda terima uang beserta rincian peruntukan penggunaannya.

Pasal 50

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang; dan
 - d. dokumentasi jika Bantuan Sosial dalam bentuk fisik.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 51

- (1) Apabila penerima Bantuan Sosial belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), SKPD pemberi rekomendasi wajib memberikan peringatan dengan menyampaikan peringatan tertulis kepada penerima Bantuan Sosial maksimal 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh penerima Bantuan Sosial, maka menjadi tanggung jawab penuh penerima Bantuan Sosial.

Pasal 52

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 53

- (1) Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 54

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Jambi.
- (3) Inspektur Provinsi Jambi dapat melaksanakan pemeriksaan khusus/tertentu atas belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta mencantumkan rencana audit dalam program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 55

- (1) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) terdapat adanya penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan rekomendasi SKPD teknis terkait dalam pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pada periode berikutnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dikecualikan terhadap:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 26);
 2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 59);
 3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 15);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Oktober 2021
GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

Format : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk uang tunai

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DENGAN
(LEMBAGA PENERIMA HIBAH)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA (LEMBAGA PENERIMA HIBAH)
TAHUN

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. NAMA KEPALA SKPD : Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi, PEEMBERI berkedudukan di Jalan, dalam REKOMENDASI hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. NAMA PENERIMA :berkedudukan HIBAH di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Lembaga Penerima Hibah) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam hal ini disebut PARA PIHAK, sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1.
..... ;
2.
..... ;

3.
..... ;
4.
..... ;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan diadakannya Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk mendukung dan membiayai kegiatan (Lembaga Penerima Hibah) pada Tahun Anggaran berkenaan serta melengkapi persyaratan dalam pemberian dana hibah.

Pasal 3

BENTUK HIBAH

PIHAK PERTAMA akan memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....,- (.....,-) dalam bentuk Uang.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah ini, meliputi :

- (1) Proposal dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang diserahkan kepada Gubernur Jambi melalui PIHAK PERTAMA.
- (2) Pelaporan dan Pertanggungjawaban kegiatan (Lembaga Penerima Hibah).

Pasal 5

TATA CARA PENYALURAN BELANJA HIBAH

- (1) Belanja dana hibah untuk kegiatan (Lembaga Penerima Hibah) pada Tahun Anggaran berkenaan yang disetujui dan diberikan keseluruhannya sebesar Rp.....,- (.....,-) ;
- (2) Belanja dana hibah dimaksud telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran berkenaan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran berkenaan dengan kode rekening Belanja Hibah kepada (Lembaga Penerima Hibah);
- (3) Belanja dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan dengan cara mentransfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jambi kepada rekening (Lembaga Penerima Hibah) pada Bank dengan Nomor Rekening
- (4) Pencairan dana hibah dimaksud dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani PARA PIHAK.
 - b. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pihak Kedua.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Belanja Hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 00.000.000,- (. ,-) yang telah dianggarkan melalui dana APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran dengan pola sistem pencairan dana sekaligus atau melalui 1 (satu) tahapan ;

- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran sesuai dengan tahapannya dari PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dana hibah dari PIHAK KEDUA ;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Melaksanakan penggunaan belanja dana hibah dan melaporkan pada akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bertanggungjawab sepenuhnya baik formil dan materiil dan fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dana hibah Tahun Anggaran sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 7

TATA CARA PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA harus membuat Proposal dalam bentuk usulan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan, Jadwal Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang disampaikan kepada Gubernur Jambi;
- (2) PIHAK PERTAMA akan memberikan dana Hibah kepada PIHAK KEDUA setelah Proposal yang diajukan PIHAK KEDUA telah disetujui oleh Gubernur Jambi, guna membiayai pelaksanaan program dan kegiatan PIHAK KEDUA ;
- (3) PIHAK KEDUA sebagai penerima dana Hibah dari PIHAK PERTAMA akan mempertanggungjawabkan dana Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban melengkapi pertanggungjawaban dalam bentuk :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana.
 - b. Bukti - bukti Pendukung Lain Yang Sah.
- (4) Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
,

.....,

.....

.....

GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd



H. AL HARIS

M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BELANJA HIBAH

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)** dan **Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi jambi**, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Gubernur Jambi dengan kami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp.

.....
(Nama terang dan Stempel)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Gubernur Jambi, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Provinsi Jambi telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp.

.....
(Nama terang dan Stempel)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

FORMAT : LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/BANTUAN
 SOSIAL

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOSIAL

NAMA ORGANISASI :

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	REALISASI PENGELUARAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
Jumlah		Rp.	Rp.	Rp.

.....,

**Nama Organisasi/Lembaga/LSM
 Ketua/Pimpinan,**

.....

(Nama terang & Stempel)

***) Coret yang
 tidak perlu**

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
 Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
 BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

**FORMAT
 KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU
 JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN OPD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

OPD :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

(dalam rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial 			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/Defisit			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
(dalam rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	GABUNGA N
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx		xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan			xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang			xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.2	Bunga			xxx	xxx
12.3	Subsidi			xxx	xxx
12.4	Hibah			xxx	xxx
12.5	Bantuan Sosial			xxx	xxx
12.6	Belanja Bagi Hasil			xxx	xxx
12.7	Belanja Bantuan			xxx	xxx
12.8	Belanja Tidak Terduga			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja Barang yang diserahkan untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat selain	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus/defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	Xxx	Pendapatan retribusi daerah	Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx	Lain-lain PAD yang sah	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx
8	Dana perimbangan	Xxx	Dana transfer	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	Xxx
10	Jumlah pendapatan	Xxx	Jumlah pendapatan	Xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	Xxx	Belanja Operasi	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	Xxx	Belanja Pegawai	Xxx
12.3	Bunga	Xxx	Belanja Barang	Xxx
12.4	Subsidi	Xxx		
12.5	Hibah	Xxx	Bunga	Xxx
12.6	Bantuan Sosial	Xxx	Subsidi	Xxx
13	Belanja Langsung	Xxx	Hibah	Xxx
	Belanja pegawai	Xxx	Bantuan Sosial	Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	Xxx		
14	Jumlah belanja	Xxx	Jumlah belanja	Xxx
15	Surplus/defisit	Xxx	Surplus/defisit	Xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	Xxx	Penerimaan pembiayaan	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	Xxx	Pengeluaran pembiayaan	Xxx
19	Pembiayaan neto	Xxx	Pembiayaan neto	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahunberkenaan(SILPA)	Xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	Xxx

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG
DITERIMA**

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
2.			
3.			
4.			
Dst.			

GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

ttd

H. AL HARIS

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bahwa sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi jambi**, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Gubernur Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp.

.....
(Nama terang dan Stempel)

GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Nip. 19730729 200012 1 002

ttd

H. AL HARIS

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Gubernur Jambi, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jambi telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Gubernur Jambi, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp.

.....
(Nama terang dan Stempel)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Gubernur Jambi, dengan ini kami menyatakan bahwa kami belum pernah menerima bantuan sosial pada tahun anggaran sebelumnya.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Nama Organisasi/Lembaga/LSM
Ketua/Pimpinan,

Meterai
Rp.

.....
(Nama terang dan Stempel)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002